



**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KECAMATAN PAMARAYAN
KANTOR KEPALA DESA PASIRLIMUS**

Jl.Raya Gabus-Binong Km,03 Pamarayan – Serang 42176

**KABUPATEN SERANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA PASIRLIMUS
NOMOR : 141.1/04/D.2010/SK/2023**

**TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS POSYANDU TINGKAT DESA
KEPALA DESA PASIRLIMUS**

- Menimbang, : Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan Posyandu di masyarakat perlu dibentuk Pengurus Posyandu Tingkat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2000 tentang Pembentukan Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7 , tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pembentukan peraturan Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2005 Nomor 705);

6. Peraturan Bupati Serang Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk pengurus Posyandu Tingkat Desa Pasirlimus Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang;
- KEDUA : Susunan anggota Pengurus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU (terlampir) ;
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibebankan pada anggaran Pemerintah Daerah dan Swadaya Masyarakat;

Ditetapkan di : Pasirlimus
Pada tanggal : 10 Januari 2023

KEPALA DESA PASIRLIMUS



Tembusan disampaikan Kepada :

1. Yth. Bupati Serang di-Serang
2. Yth. Camat Pamarayan di-Pamarayan
3. Yth. DPMD Kab.Serang di-Serang
4. Anggota Kader yang bersangkutan
5. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA PASIRLIMUS
 NOMOR : NOMOR : 141.1/04/D.2010/SK/2023
 TANGGAL : 10 Januari 2023
 TENTANG : PEMBENTUKAN PENGURUS POSYANDU TINGKAT DESA

DAFTAR NAMA KADER POSYANDU DI DESA

DESA : PASIRLIMUS
 PUSKESMAS : PAMARAYAN
 KECAMATAN : PAMARAYAN
 JUMLAH POSYANDU : 4 POSYANDU

POSYANDU			KADER		
NO.	NAMA	ALAMAT	NO.	NAMA	JABATAN
1.	MANGGA	KP. NYAMPUN RT 009 RW 004	1.	ARMENI	KETUA
			2.	JAOJAH	ANGGOTA
			3.	SATIAH	ANGGOTA
			4.	MURTIAH	ANGGOTA
			5.	SUMARNI	ANGGOTA
2.	ANGGUR	KP.CIRANJIEUN RT 014 RW 003	6.	SAIRAH	KETUA
			7.	SITI KARSITI	ANGGOTA
			8.	ASNAH	ANGGOTA
			9.	TITIN MARTINI	ANGGOTA
			10.	MURTINAH	ANGGOTA
3.	JAMBU	KP. PASIRLIMUS RT 001 RW 002	11.	SAPNAH	KETUA
			12.	SETYORNI	ANGGOTA
			13.	SANTI	ANGGOTA
			14.	ARNASIH	ANGGOTA
			15.	EMI	ANGGOTA
4.	SALAK	KP. BUGEL RT 004 RW 002	16.	KANAH	KETUA
			17.	RASTI	ANGGOTA
			18.	ANTINAH	ANGGOTA
			19.	MARSAH	ANGGOTA
			20.	YUYUN	ANGGOTA

Ditetapkan di : Pasirlimus
 Pada tanggal : 10 Januari 2023
 KEPALA DESA PASIRLIMUS

